



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 75 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Daerah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDes;
 - d. Teknis Penyusunan APBDes;
 - e. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - f. Prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - g. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGANGGARAN 2020

Pasal 3

Program yang menjadi prioritas dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- b. Pemutakhiran Data Desa Center (DDC) melalui profil desa;
- c. Pembaharuan data desa terdiri dari:
 1. data administrasi desa;
 2. monografi desa, dan
 3. pengembangan Sistem Informasi Desa;
- d. Fasilitasi Pemilihan BPD;
- e. Penyusunan Produk hukum desa;
- f. Musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG) Desa;
- g. Penguatan peran BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- h. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- i. Pencegahan stunting;
- j. Penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa;
- k. Inventarisasi aset desa/sertifikasi tanah kas Desa;
- l. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- m. Reboisasi dalam rangka menjaga dan melestarikan sumber daya air;
- n. Program penanggulangan kemiskinan;
- o. Layanan adminduk berbasis kewenangan desa (LABKD); dan
- p. Perpustakaan dan kearsipan Desa.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 11 - 2019

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 76

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 11 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 76